



## **BUPATI CILACAP**

### **KEPUTUSAN BUPATI CILACAP**

**NOMOR : 421.5/ 360 /33/TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

### **IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PEMBINA MAJENANG KABUPATEN CILACAP**

#### **BUPATI CILACAP,**

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 421.5/1153/03/33, tanggal 22 April 2008 tentang Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Majenang.
- Menimbang** :
- a. bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) merupakan Lembaga Pendidikan yang bertujuan membantu meletakkan dasar perkembangan ke arah sikap, perilaku, pengetahuan, ketrampilan dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik usia pra sekolah.
  - b. bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) perlu terus menerus dipacu untuk menyelenggarakan Pendidikan yang memenuhi Standar pelayanan Minimal (SPM) dan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Majenang merupakan Taman Kanak-Kanak (TK) yang keberadaannya diharapkan sebagai acuan atau pusat percontohan bagi Taman Kanak-Kanak (TK) di kecamatan, sehingga layak untuk diberikan ijin pendiriannya.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Memperhatikan** : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.